

PENGARUH SIZE BANK, BAGI HASIL DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM SYARIAH: MODEL DATA PANEL

Irlanita Ayuning Tyas¹, Dewi Lusiana², Anis Sulistiyani³ Rino Purnomo⁴

^{1,3} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.

^{2,4} IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah, Ogan Komering Ilir, Indonesia.

irlannita.ayt@gmail.com¹, dewilusiana.dl17@gmail.com², anissuliss12@gmail.com³,
rinopurnomo50@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menyelidiki pengaruh ukuran bank (*bank size*), sistem bagi hasil, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pada Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2015-2023. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan panel data yang diolah menggunakan Eviews-10. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih lima Bank Umum Syariah untuk sampel penelitian. Temuannya sistem bagi hasil merupakan faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga. Sebab Bank Umum Syariah mampu mengoptimalkan transparansi dan kompetitivitas sistem untuk meningkatkan DPK. Sementara itu, *bank size* dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK, temuan ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap DPK.

Kata Kunci: Stabilitas Ekonomi, Bagi Hasil, Size Bank, Dana Pihak Ketiga.

Abstract

This study aims to determine the effect of bank size, profit sharing system, and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Third Party Funds (DPK) at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2015-2023. This research uses a quantitative approach with panel data processed using Eviews-10. The purposive sampling method was used to select five Islamic Commercial Banks as research samples. The results showed that the profit sharing system was the main factor in increasing the growth of third party funds. Because Islamic Commercial Banks are able to optimise the transparency and competitiveness of the system to increase deposits. Meanwhile, bank size and FDR have no significant effect on third party funds, this finding confirms that the profit sharing system has a significant and positive influence on third party funds. As a result of this study.

Keywords: Economic Stability, Profit-Sharing, Bank Size, Third-Party Funds.

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara (Wahyudi & Astuti, 2022). Baik bank syariah maupun bank konvensional, keduanya mengalami perkembangan yang melatarbelakangi stabilitasnya ekonomi masyarakat (Siregar, 2021). Adanya lembaga perbankan menjadi strategi dalam mempertemukan pihak kekurangan dan kelebihan dana, dengan kata lain bank menjadi penghubung atau lembaga intermediasi bagi masyarakat (Jatnika, 2020).

Perkembangan bank umum syariah dilatarbelakangi pada setiap bank syariah yang menyalurkan dana ke Masyarakat. Dana merupakan faktor terpenting dalam lembaga keuangan (Afrizal, 2017). Jumlah dana yang terbatas membuat bank kesulitan mendistribusikan pembiayaan kepada nasabah, disisi lain mengindikasikan bahwa bank belum mampu menggugah hati masyarakat untuk menghimpunkan dananya pada sektor jasa keuangan (Wiwoho, 2014).

Dana pihak ketiga merupakan dana yang didapat bank melalui pengumpulan dana dari Masyarakat baik perorangan maupun organisasi. Dana pihak ketiga dapat berupa uang rupiah maupun uang asing. Sebagian besar dana yang didapatkan bank berasal dari Masyarakat. Karena tanpa ada suntikan dana dari pihak ketiga, bank tidak mampu menjalankan kegiatan

operasional sebagaimana mestinya (Jatnika, 2020)

Berdasarkan data yang didapatkan dari statistik perbankan syariah, jumlah dana pihak ketiga bank umum syariah terus meningkat, sejak tahun 2015 sampai 2023 dan perkembangannya menunjukkan trend positif. Pada tahun 2015 dana pihak ketiga bank umum syariah berada di angka 165.378. Pada tahun 2016 dana pihak ketiga bank umum syariah meningkat menjadi 165.857, dan tahun 2017 kembali naik menjadi 229.094. Lebih jauh, pada tahun 2018, jumlah dana pihak ketiga bank umum syariah terus meningkat menjadi 233.808, dan tahun 2019 naik menjadi 243.184. Tidak terhenti disitu, perkembangan dana pihak ketiga pada bank umum syariah terus mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu menjadi 264.678 di tahun 2020. Tahun 2021 jumlahnya menjadi 277.714, tahun 2022 meningkat menjadi 291.889 sampai berada di puncaknya pada tahun 2023 perkembangan dana pihak ketiga bank umum syariah menjadi 307.638.

Meningkatnya dana pihak ketiga bank umum syariah mengindikasikan bahwa masyarakat memberikan kepercayaan penuh pada bank untuk mengelola dana yang dimiliki. Tentu ini dirasa baik karena dengan adanya dana tersebut, bank bisa menyalurkan lagi pada nasabah pembiayaan dalam bentuk kredit sehingga akan tercipta perekonomian pada sektor riil (Riauwanto & Sulastiningsih, 2019). Sebaliknya,

apabila jumlah dana pihak ketiga semakin menurun ini artinya nasabah penghimpun kurang percaya terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh perbankan syariah (Fathurrahman & Setiawansi, 2021), dengan kata lain reputasi bank syariah dinilai kurang baik, sehingga perlu dipertanyakan.

Menurut Kuswahariani, Siregar, & Syarifuddin (2020) perkembangan dana pihak ketiga pada bank umum syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti size bank, bagi hasil, dan tingkat likuiditas bank syariah, di mana tinggi rendah rasio dari variabel tersebut bisa berdampak terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank umum syariah. Penelitian mengenai determinan dana pihak ketiga pada bank umum syariah sudah sering dilakukan, diantaranya Prasetya, Tan, & Delis (2015), Mumtazah & Septiarini (2016), Harahap (2017), Aghnawati & Cahyadin (2019), Sontani & Filianti (2020), Sugiharti, Wulandari, & Al Adawiyah (2021), Kirana (2022) dan Musrifah & Mariana (2022), Lusiana et al., (2026).

Meskipun beberapa penelitian dilakukan pada tahun 2023 yang artinya belum begitu lama tetapi data yang digunakan dalam penelitian adalah data dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 bahkan lebih dari itu. Sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali menggunakan data terkini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, di

mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data imbas dari beberapa peristiwa ekonomi seperti wabah pandemi covid-19, serta perang Ukraina dan Rusia yang hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian termasuk stabilitas ekonomi perbankan syariah.

Selain itu ditemukan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu, di mana Musrifah & Mariana (2022) menyatakan size bank berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga, sedangkan Abdaliah & Ikhsan (2018) menjelaskan size bank tidak memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah. Hasil penelitian Dewi & Shara (2021) menjelaskan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga, sedangkan Sugiharti et al., (2021) menjelaskan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah. Adapun hasil penelitian Siregar (2021) menjelaskan bahwa tingkat likuiditas berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga sedangkan hasil penelitian Harahap (2017) menjelaskan tingkat likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Mengetahui latar belakang ini maka penulis tertarik meneliti kembali guna mengetahui kebenaran dari hasil penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank umum syariah antara tahun

2015-2023, sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dana pihak ketiga pada bank umum syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan bagi penelitian selanjutnya serta pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Intermediasi

Keuangan

John Gurley adalah orang pertama yang menemuakan adanya teori intermediasi keuangan pada tahun 1956. Teori tersebut menjelaskan bahwa bank merupakan perantara antara pihak yang memiliki kelebihan uang tunai dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam perbankan islam implementasinya bank memberikan dana ke pihak ketiga lalu Masyarakat menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Penerapan intermediasi pada bank syariah diyakini berlandaskan pada ketentuan syariah sehingga terhindar dari unsur riba (Manda & Hendriyani, 2020).

2.2 Bank Umum Syariah

Undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa bank umum syariah ialah bank yang menyediakan layanan lalu lintas sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Bank syariah menggunakan prosedur yang sama dengan bank konvensional dalam hal menghimpun dana dari Masyarakat. melalui berbagai produk penghimpun seperti giro, tabungan dan deposito. Produk

ini dijadikan saranan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Tetapi jelas terdapat perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional. Segala aktivitas yang dilakukan dalam perbankan konvensional mengandalkan sistem bunga sedangkan dalam bank syariah bertumbu pada bagi hasil atau bonus, yang mana ini tergantung dari akad apa yang dipilih nasabah tersebut (Riauwanto & Sulastiningsih, 2019). Adapun beberapa produk penghimpun dana bank syariah diantaranya giro wadiah dan mudharabah, tabungan wadiah dan mudharabah serta deposito mudharabah (Anshori, 2013).

2.3 Size Bank

Size bank adalah ukuran untuk menentukan besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Dalam konteks perbankan syariah, ukuran bank memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin besar Lembaga keuangan maka menunjukkan bahwa banyak orang yang menyimpan dananya di bank. Karena masyarakat percaya, kualitas lembaga keuangan mencerminkan pengelolaan yang ada didalamnya. Sehingga masyarakat akan tertarik dan merasa aman jika menyimpan dananya pada lembaga tersebut (Abdaliah & Ikhsan, 2018). Sederhananya, ukuran bank menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan investor untuk menyerahkan dananya pada pengelola modal (Musrifah & Mariana, 2022).

Ukuran bank pada riset dilihat berdasarkan total aset dalam perbankan syariah.

2.4 Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem perjanjian bersama yang dilakukan dua pihak dalam menjalankan kegiatan usaha (Sugiharti et al., 2021). Misalnya pada lembaga keuangan, bank menjadi pengelola sedangkan nasabah menjadi pemodal. Karena terdapat dua pihak dalam perjanjian tersebut, maka keduanya dapat menerima hasil atas usaha dengan ketentuan dan porsinya masing-masing. Pembagian hasil usaha dalam bank syariah ditentukan menggunakan nisbah. Nisbah adalah persentase yang dijadikan alat ukur dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dijalankan bersama (Riauwanto & Sulastiningsih, 2019). Adapun persamaan dalam mengukur bagi hasil adalah sebagai berikut (Musrifah & Mariana, 2022).

Distribusi Bagi Hasil

$$= \frac{\text{Total Sumber Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

2.5 Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang dipakai perbankan untuk menghitung jumlah pembiayaan terhadap dana yang diterima bank. Rasio ini menggambarkan bagaimana bank dalam membiayai debitur dan memanifestasikan hasil pembiayaan tersebut pada pihak ketiga (Fadhilah & Suprayogi, 2019). Rasio FDR akan bertambah sejalan dengan jumlah

dana pihak ketiga yang disalurkan bank pada debitur. Semakin rendah rasio FDR maka ini mengindikasikan bahwa semakin rendah keberhasilan bank dalam menyalurkan pembiayaan. FDR berkaitan dengan likuiditas, apabila rasio FDR meningkat maka likuiditas suatu bank akan menurun dan begitupun sebaliknya (Damayanti et al., 2021). Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki banyak uang. Tingginya perputaran kas menunjukkan bahwa bank menggunakan uang dengan lebih efisien. Profitabilitas meningkat seiring dengan kecepatan perputaran uang. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung FDR adalah sebagai berikut (Fatimah & Sholihah, 2023).

FDR

$$= \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang didapatkan dari simpanan masyarakat. Dana tersebut diserahkan masyarakat kepada perbankan karena mereka memiliki surplus pendanaan yang mana kelebihan ini dikelola oleh bank untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan pada pihak yang defisit. Tentu kemelekatan ini searah dengan peran lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga intermediasi. Dana pihak ketiga menjadi modal utama yang dimiliki perbankan. Hampir semua dana yang ada di bank adalah dana himpunan dari masyarakat, baik individu maupun kelompok. Dana ini dihimpun melalui berbagai produk, bisa berupa

simpanan giro, tabungan dan deposito (Sobana et al., 2021). Giro, tabungan, dan deposito adalah sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjadi standar perbankan syariah. Eksistensi perbankan syariah ditentukan oleh kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun berikut ini rumus yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022).

DEPTA

$$= \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Otoritas Jasa Keuangan (2019) menjelaskan bahwa akad biasa dipakai bank syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat adalah akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah digunakan untuk menyimpan barang atau dana pihak lain yang tujuan utamanya adalah menjaga barang tersebut. Perbankan tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada pemilik dana. Akad wadiah ini ditujukan untuk produk tabungan dan giro. Sedangkan dalam akad mudharabah, deposan berkontribusi sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana (Ahmad et al., 2023). Kemudian hasil usaha dari pengelolaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad mudharabah ini cenderung digunakan untuk produk tabungan dan deposito (Hasanah & Lutfi, 2024).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Size Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Ukuran bank secara umum ditinjau berdasarkan total asetnya. Bank ukuran besar memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan bank kecil. Tingkat likuiditas yang tinggi bank besar mampu memenuhi kebutuhan mendesak Masyarakat (Pham, Le, & Nguyen, 2021). Artinya ukuran bank memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangannya (Shabir, Jiang, Bakhsh, & Zhao, 2021). Bank dengan ukuran besar cenderung memiliki portofolio yang lebih beragam. Stabilitas keuangan yang lebih baik dari bank besar menunjukkan bahwa bank mampu menggunakan strategi manajemen risiko tambahan untuk melindungi nilai waralaba mereka dari risiko pinjaman dan ancaman lainnya (Antwi, Kong, & Gyimah, 2024). Ukuran bank memiliki hubungan dengan ketersediaan dana/kredit yang banyak bagi masyarakat. Sebab ukuran bank menentukan peluang tinggi untuk berinvestasi (Lu, Wu, Li, & Nguyen, 2022). Dengan begitu bank ukuran besar memiliki DPK yang lebih tinggi karena masyarakat lebih percaya untuk menempatkan dana. Dari pernyataan tersebut dapat di bangun **H₁**: Size bank berpengaruh positif terhadap DPK Bank Umum Syariah

2.7.2 Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Realisasi pembiayaan di bank syariah giro, tabungan, dan deposito, yang juga dikenal sebagai Dana Pihak

Ketiga (DPK). Realisasi pembiayaan perbankan syariah berhubungan dengan jumlah dana yang dikumpulkan oleh pihak ketiga. Meningkatnya realisasi pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan, bagi hasil untuk nasabah akhirnya menarik lebih banyak nasabah untuk menempatkan dana di bank syariah. Prinsip transparan dan adil dalam bagi hasil mampu meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah dan gilirannya meningkatkan DPK (Trisanty, 2018). Struktur dana pihak ketiga bank syariah memiliki beberapa macam seperti deposito jangka waktu panjang dan fasilitas tabungan giro dengan modal rendah. Disisi lain sistem bagi hasil yang sesuai dengan tujuan syariah, seperti bebas bunga maupun riba. Sistem ini menawarkan tingkat pengembalian rendah atau sesuai nilai investasinya. Hal ini mendorong nasabah untuk meningkatkan simpanan atau DPK bank (Mawardi, Al Mustofa, Widiastuti, & Wahid, 2023).

Sesuai dengan penelitian Rohansyah, Yanti, Mongkito, Toar, & Rahman (2023) mengungkapkan bahwa bagi hasil akan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Indonesia (BUS). Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi bagi hasil dalam bank syariah dapat menumbuhkan peningkatan DPK. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan pembiayaan pihak ketiga pada perbankan sangat bergantung pada bagi hasil.

H₂: Bagi hasil berpengaruh positif terhadap DPK Bank Umum Syariah


2.7.3 Financing to Deposit Ratio Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI standar rasio FDR pada bank syariah mencapai 70-80%. Saat bank syariah mencapai nilai minimum mengartikan bahwa bank kurang optimal dalam menyalurkan pembiayaan. Sedangkan saat bank syariah melebihi batas maksimal maka bank menghadapi risiko likuiditas karena terlalu agresif dalam pembiayaan. Namun rasio FDR yang optimal mampu meningkatkan DPK yang disalurkan. Artinya bank syariah menyalurkan pembiayaan secara efektif berdampak pada pertumbuhan DPK (Hidayat & Sunarsi, 2020).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani, Parno, & Pratiwi (2022), Gustika, Shabri, Yenti, & Nofrivul (2024), dan Kristianingsih, Ziljiani, Purwihartuti, Karnawati, & Setiawan (2022) menunjukkan bahwa didapatkan hasil positif FDR pada dana pihak ketiga bank syariah yang di proyeksikan dalam aset. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank yang pada gilirannya meningkatkan DPK.

H₃: FDR berpengaruh positif terhadap DPK Bank Umum Syariah

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka Berpikir
 Sumber: Penulis, 2025

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian berbentuk angka atau bilangan, di mana datanya adalah sesuatu yang dapat diukur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang saat ini terdaftar di Bank Indonesia dengan jumlah populasi sebanyak 13 bank umum syariah. Sedangkan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menentukan sampel dengan menggunakan karakteristik tertentu.

Adapun kriteria untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel adalah bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan selama periode pengamatan yaitu 2015-2023.
2. Sampel adalah bank umum syariah yang memiliki fluktuasi dana pihak ketiga meningkat selama periode pengamatan.
3. Sampel adalah bank umum syariah yang menyediakan informasi serta memiliki kelengkapan data sesuai dengan

variabel yang diteliti antara lain size bank, bagi hasil, dan FDR selama periode pengamatan.

Setelah menentukan kriteria pengambilan sampel, diketahui terdapat 5 bank umum syariah yang sesuai dan dijadikan sampel penelitian, bank umum tersebut diantaranya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Dubai Panin Syariah, PT. Bank Bukopin Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan dari data time series dan cross section. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dibantu dengan perangkat lunak Eviews-10. Regresi ini menggunakan empat variabel sekaligus, satu (dana pihak ketiga) sebagai variabel dependen dan tiga diantaranya (size bank, bagi hasil, dan FDR) sebagai variabel independent. Data variabel penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan pada statistik perbankan syariah yang bisa diakses melalui web site resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Model analisis ini sebelumnya dikembangkan oleh Riauwanto & Sulastiningsih (2019) dan Sontani & Filianti (2020). Penulis menggunakan model regresi data panel karena berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Aghnawati & Cahyadin (2019) model ini dinilai sesuai dengan penelitian.

Adapun persamaan model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Di mana Y adalah dana pihak ketiga, a adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, X1 adalah size bank, X2 adalah bagi hasil, X3 adalah *Financing to Deposit ratio*, e adalah *error term*, t adalah tahun, dan i adalah perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah uji yang dipakai untuk mengetahui posisi data dalam penelitian. Uji ini terdiri dari nilai maksimum, minimum, mean, median, standar deviasi, dan jumlah observasi dalam penelitian (Riauwanto & Sulastiningsih, 2019).

Tabel 1

Hasil Statistik Deskriptif

	DPK	Size Bank	Bagi Hasil	FDR
Mean	6500.714	11351.29	297.7714	86.71429
Med	5998.000	8562.000	275.0000	88.00000
MaX	12648.00	108408.0	638.0000	196.0000
Min	2089.000	6.220000	138.0000	38.00000
S.D	2240.860	17307.85	116.9839	24.61536
Obs.	45	45	45	45

Sumber: Output Eviews-10 (2025, data diolah)

Tabel di atas mengungkapkan adanya total data masing-masing variabel berjumlah 35, yang mana diperoleh dari data kuartal di kali dengan lama pengamatan dari tahun 2015-2023. Berikut ini dijelaskan hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian.

1. Dana pihak ketiga memiliki nilai maksimum 12648.00 dan minimum 2089.000. Nilai mean 6500.714,

median 5998.000, dan standar deviasi 2240.860. Diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari nilai maksimum dan tidak kurang dari minimum, sehingga dapat disimpulkan data tidak outlier.

2. Size Bank memiliki nilai maksimum 108408.0 dan minimum 6.220000. Nilai mean 11351.29, median 8562.000, dan standar deviasi 17307.85. Diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari nilai maksimum dan tidak kurang dari minimum, sehingga dapat disimpulkan data tidak outlier.
3. Bagi Hasil memiliki nilai maksimum 638.0000 dan minimum 138.0000. Nilai mean 297.7714, median 275.0000, dan standar deviasi 116.9839. Diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan tidak kurang dari minimum, sehingga dapat disimpulkan data tidak outlier.
4. Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki nilai maksimum 196.0000, dan minimum 38.00000. Nilai mean 86.71429, median 88.00000, dan standar deviasi 38.00000. Diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan tidak kurang dari minimum, sehingga dapat disimpulkan data tidak outlier.

4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk mengidentifikasi model data panel antara *Comman Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) maka dilakukan estimasi uji chow, uji hausman dan uji *lagrange*

multiplier (LM). Model terbaik antara CEM dan FEM dipilih menggunakan Uji chow. Antara FEM dan REM uji hausman digunakan untuk menentukan model mana yang lebih unggul. Jika hasil pemeliharaan model terbaik dari uji chow dan uji hausman tidak konsisten maka uji LM digunakan untuk menentukan model mana dari kedua model tersebut yang terbaik. Namun LM tidak diperlukan jika model yang dipilih dari uji chow dan hausman adalah FEM. Berikut terdapat beberapa hasil uji untuk menentukan model regresi data panel.

4.2.1 Uji Chow

Uji chow adalah langkah pertama yang digunakan untuk memilih model terbaik dalam regresi data panel. Uji ini membandingkan antara CEM dan FEM. Jika nilai prob. breusch-pagan > 0.05 maka model yang terpilih adalah CEM, sebaliknya jika nilai prob. breusch-pagan < 0.05 maka model yang terpilih adalah FEM.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-sect F	3.707657 15.32271	(4,27)	0.0157
Cross-sect Chi-sq	7	4	0.0041

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji chow, diketahui nilai prob. cross-section chi-square $0.0041 < 0.05$, maka dapat disimpulkan model yang terpilih adalah FEM.

4.2.2 Uji Hausman

Uji hausman ialah angka kedua yang dilakukan untuk memilih model terbaik dalam regresi data panel. Uji ini membandingkan antara REM dan FEM. Jika nilai prob. breusch-pagan > 0.05 maka model yang terpilih adalah REM, sebaliknya Ketika nilai prob. breusch-pagan < 0.05 maka model yang terpilih FEM. Berikut hasil uji hausman dalam penelitian.

Tabel 3

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.104542	3	0.7760

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji hausman, diketahui nilai prob. cross-section random $0.7760 > 0.05$, maka dapat disimpulkan model yang terpilih adalah REM. Sehingga perlu dilakukan uji LM untuk menentukan model yang baik di penelitian.

4.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

LM adalah uji terakhir yang digunakan dalam pemilihan model yang baik dalam regresi data panel apabila model yang terpilih dari uji chow dan hausman tidak konsisten. Uji ini membandingkan antara CEM dan REM. Ketika nilai prob. breusch-pagan > 0.05 maka model yang terpilih adalah CEM, sebaliknya jika nilai prob. breusch-pagan < 0.05 maka model yang terpilih adalah REM. Berikut hasil uji LM dalam penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	3.550552 (0.0595)	7.643712 (0.0057)	11.19426 (0.0008)

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji LM, diketahui nilai prob. breusch-pagan $0.0595 > 0.05$, maka dapat disimpulkan model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah mengetahui bahwa CEM menjadi model terbaik dalam penelitian, maka uji asumsi klasik yang dipergunakan yaitu multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Multikolineritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolineritas

	SB(X1)	BH(X2)	FDR(X3)
SB (X1)	1.000000	0.104084	0.076771
BH (X2)	0.104084	1.000000	0.404424
FDR (X3)	0.076771	0.404424	1.000000

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji multikolineritas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $0.104084 < 0.85$, X1 dan X3 sebesar $0.076771 < 0.85$, x2 dan X3 sebesar $0.404424 < 0.85$. Maka dapat disimpulkan data lulus uji multikolineritas.

4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Var.	Coeffict	Std. Error	t-Statp	Prob.
C	1422.083	799.6499	1.778382	0.0852
SB(X1)	0.009216	0.012016	0.766911	0.4489
BH(X2)	0.096901	1.938167	0.049996	0.9604
FDR(X3)	-2.044924	9.188181	-0.222560	0.8253

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

Dari data yang diperoleh, diketahui nilai prob. X1, X2 X3 sebesar $0.4489, 0.9604, 0.8253 > 0.05$, disimpulkan bahwa tidak adanya terjadi heteroskedastisitas sehingga data lulus heteroskedastisitas.

4.4 Uji Hipotesis

Setelah mengetahui bahwa model regresi data panel sesuai di penelitian ini lulus uji asumsi klasik tahap selanjutnya menggunakan pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menarik kesimpulan penelitian dan menentukan keakuratan data penelitian. Uji ini terdiri dari uji parsial (T), uji simultan (F) dan uji koefisien determinasi (R^2). Berikut ini disajikan hasil uji hipotesis dalam penelitian.

4.4.1 Uji Parsial (T)

Uji parsial suatu uji yang digunakan untuk memastikan apakah variable bebas mempengaruhi variabel terkait. Kriteria dari uji parsial adalah data dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai prob. yang diperoleh $< \alpha$ (0.05). Berikut ini adalah hasil uji parsial dalam penelitian.

Tabel 7
Hasil Uji Parsial

Var.	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	3895.010	1263.491	3.082736	0.0043
SB(X1)	0.012292	0.018987	0.647387	0.5221
BH(X2)	11.62556	3.062412	3.796209	0.0006

FDR (X3) -11.48117 14.51784 -0.790832 0.4351

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

4.4.2 Uji Simultan (F)

Tujuan pengujian simultan ialah untuk memastikan apakah variabel independent mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan. Kriteria uji simultan adalah variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai prob. f-statistik < 0.05. Berikut ini hasil uji simultan dalam penelitian.

Tabel. 8
Hasil Uji Simultan

F-statistic	5.359020
Prob(F-statistic)	0.004322

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai prob. f-statistik $0.004322 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen mulai dari size bank, bagi hasil dan FDR memiliki keterkaitan pada variabel dependen di dana pihak ketiga.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menguji dan mengetahui berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain R^2 menjelaskan berapa besar potensi variabel X menjelaskan variabel Y. Untuk mengetahui hasil uji R^2 maka dilihat dari nilai Adjust R-square yang diperoleh dari hasil penelitian. Berikut ini adalah hasil uji Adjust R-square dalam penelitian.

Tabel 9

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.341505
Adjusted R-squared	0.277780

Sumber: Output Eviews-10 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.277780, artinya dari sini dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependen sebesar 27,7% 72,3% sisanya di jelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Size Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien 0.012292, t-statistik 0.647387 dan nilai prob. $0.5221 > 0.05$. Temuan ini menerangkan jika size bank meningkat 1 persen maka akan meningkatkan dana pihak ketiga sebesar 0.012292. Dari perolehan nilai prob. f-statistik dapat disimpulkan bahwa *size bank* tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah selama periode pengamatan. Hasil penelitian ini didukung oleh Muhammad & Nugraheni (2021) menyatakan bahwa *size bank* tidak adanya keterkaitan pada pihak ketiga bank syariah pada jangka waktu pengamatan. seperti pemberian kredit. Sebab jumlah aset yang dimiliki perbankan tidak otomatis menyebabkan bank lebih fleksibel dalam memberikan kredit. Melainkan aset yang dimiliki untuk kebutuhan operasional atau produk lain lebih menguntungkan. Hal ini bank lebih memperhatikan pengelolaan risiko dan kebijakan dibandingkan ukuran

bank.

Sama halnya dengan Sharma & Joshi (2024) mengungkapkan bahwa secara umum perbankan berfokus pada stabilitas, kestabilan, dan kinerja operasional dibandingkan ukurannya. Bank-bank kecil justru memiliki rekam jejak yang baik, sistem manajemen risiko efektif yang sesuai kebutuhan nasabah. Serta kecenderungan nasabah berkonsentrasi pada hal-hal yang melindungi dana. Untuk itu ukuran bank bukan komponen penting membangun kepercayaan nasabah dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga atau DPK. Bank kecil lebih mudah menyesuaikan produk dalam memenuhi kebutuhan segmen pasar seperti UMKM yang kurang dilayani oleh bank besar. Keunggulan ini memungkinkan bank kecil untuk mengelola dana pihak ketiga secara efektif. Pada akhirnya bank kecil mampu bersaing dan unggul sesuai dengan diversifikasi produk layanan terlepas dari ukurannya. Oleh karena itu, diversifikasi produk dan layanan yang sesuai sangat penting untuk menarik klien tanpa bergantung pada ukuran institusi perbankan (Rapposelli, Birindelli, & Modina, 2024). Pernyataan di atas didukung dengan teori intermediasi keuangan mengungkapkan bahwa bank bertindak sebagai perantara simpanan/tabungan dan pembiayaan yang diajukan nasabah. Sehingga faktor utama yang dipertimbangkan adalah keuntungan yang diperoleh bukan aset atau ukuran bank (Karikari, Gyan, Khan, & Kusi, 2023).

Jumlah aset, penjualan, dan kapitalisasi lebih mampu mengukur seberapa besar suatu ukuran perusahaan. Sebab ukuran perusahaan berkaitan dengan risiko

investasi yang memengaruhi kreditor dan investor. Investor menginginkan kinerja yang unggul maka ukuran perusahaan menjadi penentu keberhasilan (Khusna & Nurhadi, 2024). Penelitian Musrifah & Mariana (2022) menyatakan ukuran bank berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga. Salah satu cara untuk mengukur ukuran suatu bank adalah dengan melihat berapa banyak aset yang dimilikinya. Jumlah aset tinggi menunjukkan kemampuan bank untuk beroperasi lebih baik. Akhirnya bank tersebut memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan keuntungan kepada nasabahnya. Motif keuntungan seperti ini menyebabkan nasabah dominan menempatkan dananya di bank besar yang merujuk pada peningkatan jumlah DPK yang dihimpun oleh bank.

4.5.2 Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien 0.096901, t-statistik 3.796209, dan nilai prob. 0.0006 < 0.05. Temuan ini menerangkan jika bagi hasil meningkat 1 persen maka akan meningkatkan dana pihak ketiga sebesar 0.096901. Dari perolehan nilai prob. f-statistik diketahui bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah selama periode pengamatan. Hasil penelitian ini didukung oleh Rohansyah et al. (2023) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah. Bagi hasil berfungsi sebagai insentif keuangan yang menarik, menjamin pengelolaan dana yang adil, dan memenuhi kebutuhan nasabah akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip

syariah. Adanya bagi hasil dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah karena memberikan rasa aman bagi nasabah untuk menyimpan dana mereka dalam bentuk deposito mudharabah atau simpanan. Dengan kepercayaan ini, lebih banyak DPK yang terkumpul karena nasabah percaya bahwa dana mereka dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi hasil secara kompetitif mampu menarik nasabah muslim untuk berinvestasi. Alasannya imbal hasil yang diperoleh secara adil berdasarkan kinerja investasi daripada suku bunga tetap seperti bank konvensional. Dengan begitu bagi hasil merupakan elemen penting yang meningkatkan minat menabung dan akhirnya penghimpunan DPK bank syariah bertambah (Sukardi, 2022). Sama halnya dengan penelitian Sholikha (2018) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Praktiknya nasabah datang menginvestasikan dana berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, tingkat bagi hasil bank meningkat maka dana pihak ketiga, khususnya deposito yang disimpan bank akan bertambah. Faktor internal utama yang memengaruhi keberhasilan bank syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat ialah tingkat bagi hasilnya. Sebab tujuan utama nasabah adalah memperoleh keuntungan investasi yang menawarkan tingkat bagi hasil tinggi dibandingkan bank menggunakan sistem bunga (Al-Jihadi & Suprayogi, 2020). Lembaga keuangan konvensional berkonsentrasi pada

bunga dan memberi keuntungan kepada salah satu pihak. Sedangkan hasil investasi bagi hasil bank syariah mampu memenuhi kebutuhan finansial di masa depan dengan memberikan laporan keuangan yang transparan kepada nasabah secara berkala. Akad bagi hasil bank syariah menawarkan pilihan investasi dan penyimpanan yang etis, adil, dan transparan bagi nasabah dengan prinsip syariat Islam (Kasih & Fahlefi, 2024).

Berdasarkan penelitian Karikari et al. (2023) teori intermediasi keuangan yang menunjukkan bahwa mekanisme perbankan syariah sesuai dengan fungsi sebagai perantara di bidang keuangan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga. Bank syariah mendapatkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana pihak yang membutuhkan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Selain itu, bank syariah menyediakan likuiditas dan pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah. Dengan memberikan insentif keuangan kepada nasabah, mekanisme ini mendorong peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank syariah. Hal ini karena teori intermediasi keuangan menekankan peran bank dalam mengatur kepentingan antara pemilik dana dan pengguna dana melalui sistem yang adil dan transparan. Berbeda dengan hasil penelitian Muhammadinah (2020) menyatakan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Adanya inflasi atau suku bunga bank konvensional yang tinggi seringkali lebih menarik nasabah untuk menyimpan dana di bank konvensional daripada di bank syariah.

Hal ini dapat mengurangi dana pihak ketiga dalam perbankan. Meski bank syariah sudah menawarkan bagi hasil tinggi.

4.5.3 Pengaruh Financing to Debt Ratio Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Merujuk hasil penelitian di atas bahwa FDR memiliki nilai koefisien -11.48117, t-statistik -0.790832 dan nilai prob. $0.4351 > 0.05$. Temuan ini mengartikan bahwa peningkatan 1 persen FDR bank mampu menurunkan 11.48117 dana pihak ketiga sebesar 0.012292. Kesimpulan yang di dapat berdasarkan nilai probabilitas ialah FDR tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga BUS periode penelitian ini. Selaras dengan penelitaian yang dilakukan oleh Hidayat & Sunarsi (2020) dan Pransiska & Ilmiah (2022) menunjukkan bahwa rasio FDR tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga Bank Umum Syariah. Sehingga besar kecilnya rasio FDR tidak berdampak pada pertumbuhan DPK. Untuk mengurangi risiko likuiditas bank umum syariah lebih berhati-hati saat memberikan pembiayaan selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini menurunkan jumlah kouta pembiayaan bank sehingga rasio FDR tidak secara langsung menunjukkan kemampuan bank untuk meningkatkan DPK. Sebab dampak covid-19 lalu tingkat pendapatan menuruh bahkan terjadi PHK besar-besaran. Akibatnya, masyarakat tidak lagi dapat menyimpan dana di bank umum syariah.

Menurut Putri & Syafrudin (2023) pandemi covid-19 mengganggu keseimbangan antara bank

mengumpulkan dan menyalurkan dana yaitu selaras dengan teori intermediasi keuangan. Pandemi memperlemah aktivitas ekonomi dengan memaksa bisnis untuk mencari sumber pendanaan baru agar tetap beroperasi. Sementara tekanan likuiditas meningkat dan akhirnya rasio FDR sebagai indikator penyaluran tidak mampu meningkatkan DPK selama pandemi. Situasi ini melemahkan hubungan antara indikator kinerja bank (seperti FDR) dan dana yang dihimpun.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama periode pengamatan dari tahun 2015 hingga 2023 ukuran bank tidak mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk menerima dana dari masyarakat tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya aset mereka. Strategi pengelolaan risiko dan produk bank lebih menentukan kepercayaan pelanggan daripada ukuran institusinya. Variabel bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap DPK Bank Umum Syariah. Sistem hasil yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima bank (FDR) tidak mempengaruhi DPK secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bukan faktor utama yang mendorong peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan untuk meningkatkan DPK di bank umum syariah lebih efektif dengan mengoptimalkan sistem untuk hasil daripada bergantung pada ukuran

rasio bank atau pembiayaan. Fokus penelitian ini hanya pada lima Bank Umum Syariah selama delapan tahun, sehingga tidak menggambarkan industri perbankan syariah di Indonesia secara luas. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh bidang tersebut. Untuk itu perlu mempertimbangkan variabel tambahan seperti kondisi ekonomi makro, tingkat kepercayaan konsumen, atau kualitas layanan dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaliah, & Ikhsan, A. E. (2018). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, dan Ukuran Bank terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 538–551. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/10667>
- Afrizal. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Quick Ratio, Current Asset Dan Non Performance Finance Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia. *Jurnal Valuta*, 3(1), 189–210. <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/1296>
- Aghnawati, A. N., & Cahyadin, M. (2019). Faktor-Faktor Penentu Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2017. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 132–142. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v4i2.2552>
- Ahmad, Z., Rahman, M. M., & Khan, I. (2023). An Insight into Investment and Deposit Products Offered by Islamic Banks in Malaysia. *Al-Hikmah International Journal for Islamic Studies & Human Sciences*, 6(1), 1–28. <https://doi.org/doi:10.46722/hikmah.v6i1.351>
- Anshori, A. G. (2013). Bank Islam di Indonesia. In *Gadiah Mada University Press*. Gadiah Mada University Press. <https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.122>
- Damayanti, C., Nurdin, A. A., & Widayanti, R. (2021). Analisis Pengaruh NPF, CAR, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *El-Iqtishod*, 2(1), 9–20. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2818>
- Dewi, R. S., & Shara, Y. (2021). Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 54–62. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6395>
- Dursun-de Neef, H. Ö., & Schandlbauer, A. (2022). COVID-19, Bank Deposits, and Lending. *Journal of Empirical Finance*, 68(June), 20–33. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.05.003>
- Fadhilah, alif rana, & Suprayogi, N. (2019). Pengaruh Fdr, Npf Dan Bopo Terhadap Return To Asset Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2369–2380. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2369-2380>

- Fathurrahman, A., & Setiawansi, Y. (2021). Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(7), 226–236. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>
- Fatimah, S., & Sholihah, R. A. (2023). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), NonPerforming Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Periode 2014-2022. *Journal Of Accountancy and Management*, 1(2), 100–120. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i2.1393>
- Harahap, D. (2017). Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia: Model Vector Autoregresive. *Darwis Harahap 178 Iqtishadia*, 10(1), 2017. <https://doi.org/doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2432>
- Hasanah, U., & Lutfi, L. (2024). Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah: Adakah Dampak Turbulansi Ekonomi? *Jurnal Iqtisaduna*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.44039>
- Jatnika, M. D. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 164. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i1.7299>
- Kirana, D. A. C. (2022). Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 7(1), 47–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v7i1.2819>
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. *Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Lusiana, D., Pujiono, M., & Kharmain, M. M. (2026). Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2015 – 2025. *EKOSISTEM: Journal of Economics, Business, and Contemporary Tourism Vol.*, 1(2), 213–224. <https://journal.bacaanmedia.id/index.php/ekosistem/index>
- Manda, G. S., & Hendriyani, R. M. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pendapatan dan Modal (Studi Komparasi Antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Lemabaga yang Terdaftar Pada Otoritas Layanan Keuang. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.123>
- Mumtazah, W., & Septiarini, D. F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Triwulan I 2010-Triwulan I 2015). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(10), 800–815. [66](https://e-</p></div><div data-bbox=)

- journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/3665/2492
- Musrifah, F., & Mariana. (2022). Pengaruh Bagi Hasil, Size, FDR, dan BI 7-Day Repo Rate Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(1), 37–55. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/109/>
- Prasetya, B., Tan, S., & Delis, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 91–100. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i2.3502>
- Riauwanto, S., & Sulastiningsih, S. (2019). Pengaruh Total Aset dan Bagi Hasil Perbankan Terhadap Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.354>
- Siregar, B. G. (2021). Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 111–121. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.3995>
- Sobana, D. H., Hamzah, R., & Habibah, S. (2021). Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 226–236. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>
- Sontani, A. D., & Filianti, D. (2020). Determinan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1684–1694. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1684-1694>
- Sugiharti, E. S., Wulandari, N. S., & Al Adawiyah, R. A. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 78–93. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i2.2557>
- Wahyudi, H., & Astuti, N. D. (2022). Perbankan Umum Syariah Jangka Panjang Dan Pendek Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Error Correction Model). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 129–145. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1417>
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *MMH*, 43(1), 87–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>